



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 6 TAHUN 2005

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran daerah kabupaten Purbalingga Tahun 2004 seri A Nomor 3), maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

199/ Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2000 tentang Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Seri D Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2004 Seri A Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

Dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 semula berjumlah Rp. 365.639.005.000,00 bertambah sejumlah Rp. 22.480.018.000,00 sehingga menjadi Rp. 388.119.023.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp. 350.072.200.000,00
 - b. Bertambah Rp. 11.121.601.000,00Jumlah Pendapatan
Setelah Perubahan Rp. 361.193.801.000,00
2. Belanja
 - a. Semula Rp. 358.618.730.000,00
 - b. Bertambah Rp. 22.730.018.000,00Jumlah Belanja
Setelah Perubahan Rp. 381.348.748.000,00
Defisit Setelah Perubahan Rp. 20.154.947.000,00
3. Pembiayaan :
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp. 15.566.805.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 11.358.417.000,00Jumlah Penerimaan
Setelah Perubahan Rp. 26.925.222.000,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 7.020.275.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. 250.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran	
Setelah Perubahan	<u>Rp. 6.770.275.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan	
Setelah Perubahan	Rp. 20.154.947.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Lampiran II : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Lampiran III : Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah
4. Lampiran IV : Daftar Piutang Daerah
5. Lampiran V : Daftar Investasi (Penyertaan) Daerah
6. Lampiran VI : Daftar Utang atau Pinjaman Daerah

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Peraturan Daaerah ini diatur dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 6 Tanggal 28 Juni 2005
PLT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
cap. ttd
RISNADHI WAHYONO

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 25 Juni 2005

PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,
cap. ttd

SUBENO